



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/147/2021

PENETAPAN TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS
BAGI PEJABAT/APARATUR SIPIL NEGARA/PEGAWAI TIDAK TETAP
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TABALONG DALAM RANGKA
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 33 huruf a Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020, ketentuan tarif Perjalanan Dinas Khusus Pejabat/ASN di lingkungan Inspektorat dalam rangka tugas pengawasan dapat ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Tabalong Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Bagi Pejabat/Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap Pada Inspektorat Kabupaten Tabalong Dalam Rangka Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan struktur tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi pemeriksaan kinerja, Audit dengan Tujuan Tertentu, reviu dan monitoring.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Maret 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Tabalong di Tanjung
2. Seluruh Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kab. Tabalong di Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/147/2021
TANGGAL 18 Maret 2021

STRUKTUR TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS BAGI
PEJABAT/APARATUR SIPIL NEGARA/PEGAWAI TIDAK TETAP PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN TABALONG DALAM RANGKA
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

No.	Jabatan dalam Tim	Besaran Tarif/Hari	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	Rp. 425.000,-	Termasuk Biaya Transportasi dan Representatif bagi Pejabat Eselon II yang dibayarkan secara <i>lumpsum</i>
2.	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 375.000,-	
3.	Pengendali Teknis	Rp. 375.000,-	
4.	Ketua Tim - Sertifikasi - Non Sertifikasi	Rp. 325.000,- Rp. 275.000,-	
5.	Anggota Tim - Sertifikasi - Non Sertifikasi - Pegawai Tidak Tetap	Rp. 275.000,- Rp. 225.000,- Rp. 150.000,-	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI